

RUANG LINGKUP KEGIATAN BADAN PUBLIK

KECAMATAN LOA KULU – KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. Gambaran Umum

Kecamatan Loa Kulu merupakan perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan serta menyelenggarakan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan, kesejahteraan sosial, administrasi, serta pengelolaan informasi publik.

B. Ruang Lingkup Kegiatan

NO.	BIDANG KEGIATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN
01	Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai kewenangan.
02	Pelayanan Publik	Penyelenggaraan dan fasilitasi pelayanan administrasi kepada masyarakat, penyampaian informasi, penerimaan pengaduan, serta pelayanan yang didelegasikan oleh pemerintah daerah.
03	Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan partisipatif, pembinaan kelembagaan masyarakat, dan dukungan terhadap program pembangunan wilayah.
04	Ketenteraman & Ketertiban Umum	Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta koordinasi dengan perangkat daerah dan unsur terkait dalam penanganan permasalahan wilayah.
05	Pembangunan & Perekonomian	Koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan pelaksanaan program pembangunan serta kegiatan perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Loa Kulu.
06	Kesejahteraan Sosial	Fasilitasi dan koordinasi program sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya sesuai kewenangan.
07	Administrasi & Keuangan	Pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan.
08	Informasi & Dokumentasi Publik	Penyediaan, pengelolaan, dokumentasi, dan penyampaian informasi publik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Loa Kulu sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

C. Jenis Kegiatan Utama

- Koordinasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Loa Kulu.
- Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- Pelaksanaan rapat koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan kemasyarakatan.
- Fasilitasi penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah/instansi terkait.
- Fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Penyusunan perencanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan.
- Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan badan publik serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

D. Penutup

Ruang lingkup kegiatan ini menjadi gambaran umum pelaksanaan tugas dan kegiatan Kecamatan Loa Kulu sebagai badan publik. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kewenangan, program kerja, ketentuan peraturan

perundang-undangan, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA